

The Meaning Of Socio Cultural Values From The Islamic Law Perspective

Raha Bahari¹, Ezmi Sivana²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email:rara@gmail.com

Abstract: *This study aims to discuss the meaning of social and cultural values from the perspective of Islamic legal philosophy or Islamic law itself. In our country, Indonesia has very high socio-cultural values, where the culture found in Indonesia is very diverse. And apart from that, social factors arising from various cultures must be related or in harmony with Islamic law for Muslims. And also has the factor of mutual respect for religious communities. This research is a literature study with the data collection technique being documentation. An important finding in this research is that Islamic law will be able to change social society, if Islamic law is obeyed and implemented and becomes a guide, and even becomes a custom for society. Apart from that, Islamic law can change social society if Islamic law is absorbed into positive law for a country.*

Keywords: *Socio-Culture, Values, Islamic Law*

Abstrak: *Studi ini bertujuan membahas mengenai pemaknaan nilai social budaya dari perspektif filsafat hukum islam ataupun hukum islam itu sendiri. Di Negara kita Indonesia memiliki nilai sosial budaya yang sangat tinggi dimana budaya budaya yang terdapat didalam Negara Indonesia sangatlah beraneka ragam. Dan juga selain itu faktor social yang ditimbulkan dari berbagaimacamnya budaya harus lah memiliki keterkaitan atau selaras dengan hukum islam bagi umat beragama islam. Dan juga memiliki faktor saling menghargai umat beragama. Penelitian ini adalah studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Temuan penting dalam penelitian ini adalah Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.*

Kata Kunci: *Sosial Budaya, Nilai, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya agama berasal dari manusia yang telah mengalami suatu pertemuan dengan sesuatu yang dianggap supranatural. Pertemuan ini, dikenal dalam istilah sebagai pengalaman religius, terungkap dari beberapa bentuk pengungkapan. Pengungkapan tersebut terbagi menjadi 3 bentuk yakni : tindakan, pemikiran dan

jama'ah.¹ Awal masuk islam kenusantara ini memiliki berbagai macam jalan, bersamaan dengan itu hukum islam mulai digunakan oleh orang-orang yang menganut agama islam tersebut. Norma norma serta kaidah didalam hukum mulai diberlakukan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan setelah memeluk agama islam. Dari proses sosial inilah hukum islam mulai menjalar dan menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku dimasyarakat. Jenis-jenis produk hukum islam yang telah ada selama ini ada empat jenis produk pemikiran yang kita akui selama perjalanan sejarah hukum islam yakni, kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan, dan fatwa-fatwa ulama.²

Hukum islam diindonesia bukan lah satu-satunya sistem hukum yang berlaku. Dizaman kolonial dahulu sistem hukum yang berlaku selain hukum islam ada hukum adat dan sistem hukum barat. Hal tersebut dikarenakan diindonesia sendiri memiliki adat budaya serta agama yang beraneka ragam sehingga sistem hukum adat pun harus berlaku agar setiap adat memiliki batasan dan aturan. Perkembangan hukum islam sendiri pada masa pemerintahan kolonial terdapat banyak rintangan yang bertujuan untuk menghambat berlakunya hukum islam. Berbagai cara dilakukan agar hukum islam tidak dapat diberlakukan dalam sekala pendek maupun selamanya. Kebijakan pemerintah kolonial belanda pun diperketat hingga hukum islam dan hukum adat dibuat sedemikian rupa agar bertolak belakang.

Didalam kenyataan sejarah, hukum islam serta kebudayaan memiliki suatu ikatan yang besar karena keduanya sama sama memiliki nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan YME. Kebudayaan juga sebagai simbol agar manusia tetap hidup didalamnya. Agama memerlukan kebudayaan agama sebagai rasa saling memiliki dan menaati apa yang berada didalam kedua hal tersebut. Tetapi kedua hal tersebut haruslah dibedakan. Agama adalah sesuatu yang bersifat final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan itu sendiri bersifat particular, relative dan temporer. Agama tanpa

¹ Masturin, "Nilai-Nilai Sosial Budaya Islam," , Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 6, no. 1 (2012): 198.

² Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," Jurnal : Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): 215.

kebudayaan akan berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat.³

Didalam pemikiran setengah dari masyarakat, islam dianggap sebagai agama yang lahir dengan membawa kisah atau risalah baru. Selain itu, islam juga dianggap hadir sebagai sebuah agama yang muncul untuk mengubah sistem-sistem kebudayaan yang sudah ada. Pada zaman pra-islam masyarakat hidup dimasa jahiliyah. Jahiliyah yang terikat dengan sistem etika sosial maka tidak akan bersifat manusiawi sedangkan jahiliyah yang terikat dengan kebudayaan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.⁴

Namun, didalam hal lain terdapat indikasi bahwasannya islam hadir tidak menghilangkan seluruh kebudayaan yang telah berkembang dan dijalankan pada saat itu. Nabi Muhammad SAW menciptakan aturan-aturan yang melegalkan berlakunya hukum adat dan memberi tempat bagi praktik hukum adat didalam sistem hukum islam.⁵ Selain itu, selama ini kebudayaan islam telah bersinggungan langsung dengan dua kebudayaan yakni kebudayaan Helenian dan juga kebudayaan modern. Pada era sekarang ini, kebudayaan islam sebagai realitas berkaitan dengan ide-ide moderenitas memiliki “wacana” baru untuk kebudayaan islam dan perantaranya, termasuk dalam bidang sosial budaya. Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pemaknaan nilai nilai sosial dalam perpektif filsafat hukum islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Sosial Budaya Dalam Hukum Islam

Sosialisasi menjadi suatu proses yang menghantarkan masyarakat modern kedalam suatu duni yang bersifat global, berbeda dengan individuasi yang merupakan

³ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendrental* (Bandung: Mizan, 2001), 196.

⁴ Khalil Abdul Kharim, *Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. Kamran As'ad* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 10–11.

⁵ Madjid Khadduri, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Tarawang press, 2002), 19.

suatu proses dimana menjadikan setiap individu menjadi pribadi pribadi yang modrn. Internasionalisasi sendiri memiliki makna bahwa globalisasi hanya akan membawa mereka kepada perkembangan nilai barat yang merasuk kedalam seluruh kehidupan masyarakat dunia termasuk dunia islam. Sistem ini yang kemudian menghegemoni pada dunia islam. Parahnya sekarang hegemoni tersebut sering dirasakan sebagai suatu yang tidak perlu dipermasalahakan bahkan dianggap biasa saja. Hal tersebut haruslah di benahi dari berbagai kelompok jika tidak akan merusak tatanan budaya yang berkaitan dengan hukum islam.⁶

Faktor sosial budaya didalam hukum islam memiliki substansi yang sangat penting. Dalam suatau pemikiran hukum islam peran sosial budaya diperlukan sebagai penggerak masyarakat untuk menjadi objek berlakunya suatu hukum. Globalisasi yang ada pada tatanan hidup modernisasi saat ini telah berimplikasi pda perubahan nilai sosial dan intelektual, karena dibarengi oleh masuknya budaya impor kepada masyarakat tersebut. Ketika suatu budaya baru yang sifatnya lebih menjurus kepada kapitalisme dan masuk didalam suatu budaya yang masih berbau tradisional maka disinilah terjadi pertempuran antar budaya luar dengan budaya local.⁷

Dalam teori hukum islam, kebiasaan didalam sebuah masyarakat (yang mungkin timbul dikarenakan adanya modernisasi) dapat dijadikan sebagai prodak hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip didalam ajaran islam. Sekecil apapun perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat maka akan menimbulkan suatuperubahan hukum baru. Fenomena yang terjadi dari perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah suatu hal yang nyata. Dapat disimpulkan pula perubahan yang terjadi dapat menghantarkan hukum islam menjadi berkembang bersamaan dengan banyaknya fenomena yang terjadi.⁸

Agama atau kepercayaan merupakan subkultur dari suatu budaya, namun itu tidak berarti bahwa budaya lebih luas, lebih tua dan lebih global dibandingkan agama. Artinya budayalah yang melahirkan, menentukan arah, nilai-nilai dan moralitas agama. Padahal sesungguhnya, agamalah yang lebih berperan menghitam-putihkan nilai-nilai budaya, artinya budayalah yang selalu berjalan mengikuti arah dan irama agama. Dalam

⁶ Masturin, "Nilai-Nilai Sosial Budaya Islam," 198.

⁷ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: perpustakaan Nasional, 2015), 68.

⁸ Syamsul Anwar, *paradigm fiqh kontemporer : mencari arah baru telaah hukum islam, teori dan metodologi* (Yogyakarta, 2001), 21.

hal ini agama lebih dominan untuk mengatur perilaku seseorang dibandingkan hanya dengan memegang kebudayaan sebagai nilai falsafah kehidupan.⁹

Sebelum kedatangan Islam pada abad ke 7 sebagian besar wilayah Provinsi Aceh sudah berkembang ajaran Hindu, akibatnya budaya yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan tradisi hindu, seperti percaya kepada animisme dan sesajian. Namun, setelah Islam datang membawa ajaran yang lebih dinamis, terbuka dan egaliter perlahan lahan tradisi Hindu mulai terkikis, karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun ditinggalkan karena sudah kurang menarik.

Didalam islam selain budaya yang digunakan untuk berdakwah para wali, pada masa sekarang budaya juga dilakukan para ulama modern dalam memperluas dan memperdalam tali ukhuwah antar sesama umat islam, banyak dilakukan shalawat yang semakin lama menjadi budaya dikalangan umat islam.

Antara agama dan budaya memiliki hubungan yang sangat kuat dan komplementer serta mustahil dipisahkan. Jika agama ditafsirkan sebagai seperangkat aturan, tata nilai, norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, maka budaya adalah proses dan praktik dari aturan dan tata nilai tersebut.¹⁰

Pengajaran agama yang benar dan mendalam perlu disampaikan, agama bukan sekedar hiasan tetapi falsafah hidup yang dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengejawantahan agama dengan konteks sosial budaya akan menyadarkan seseorang bahwa beragama tidaklah bisa dijalankan tanpa melalui perangkat budaya yang ada. Dengan mengapresiasi nilai budaya orang akan beragama lebih mendalam, tidak di luaran saja tetapi dihayati secara spritual dan tercermin dalam tingkah laku pribadi.¹¹

2. Pengaruh Nilai-Nilai Sosial dan Budaya Terhadap Hukum Islam

Perubahan social mengacu pada perubahan tatanan social dalam masyarakat atau perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, baik perubahan nilai-nilai, perubahan perilaku social, lembaga-lembaga social dan hubungan social yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi ataupun pengaruh

⁹ Irwan Abdullah, *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 39.

¹⁰ Muwahdi Shulhan, “, Rekonstruksi Hukum Iskam Dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi Diindonesia,” *Jurnal : Rekonstruksi Hukum Islam* 20, no. 2 (2012): 149.

¹¹ Khudori Sholeh, *Filsafat Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 11.

yang dapat mempengaruhi kemajuan social dalam system kemasyarakatan. Perubahan ini dapat terjadi cepat atau lambat tanpa disadari oleh masyarakat, disukai maupun tidak disukai.¹² Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis suatu objek hukum, merupakan variabel urgent yang ikut menentukan bisa tidaknya, dan perlu tidaknya suatu perubahan hukum. Sebagaimana rumusan kaidah fiqih taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman (tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman).¹³

Waktu yang berbeda, seperti perubahan dari masa klasik ke masa kontemporer, bisa menjadi salah aspek penilaian modern tidaknya sebuah komunitas masyarakat. Dimana kondisi sosial pada masyarakat klasik penuh dengan kesederhanaan, baik dalam struktur social, organisasi social, dan hubungan social. Kondisi sosial ini berbeda dengan masyarakat kontemporer yaitu kehidupan yang lebih modern, baik struktur, organisasi social, dan hubungan social yang modern. Era masyarakat kontemporer ditandai dengan terjadinya arus globalisasi, dimana meleburnya batas wilayah, termasuk menjadi kaburnya batasan budaya antar dunia timur dan barat, fashion dan style tidak lagi menjadi monopoli masyarakat kelas tertentu, sehingga klasifikasi masyarakat atas, menengah, dan kelas bawah yang dulu tampak jelas berbeda sudah tidak lagi jelas perbedaannya, semua melebur dalam pencampuran.¹⁴

Terdapat tiga bentuk dialektika hukum islam dengan perubahan sosial yang dikenal secara umum, tahmil atau apresiatif terhadap perubahan, tahrim atau menolak perubahan, dan taghyir atau memodifikasi perubahan. Dalam dialektika taghyir, perubahan sosial dimodifikasi sedemikian rupa agar substansi dari perubahan itu tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Artinya ada penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan sosial tersebut.¹⁵

Meskipun banyak literatur menyebutkan agama atau kepercayaan merupakan subkultur dari suatu budaya, namun itu tidak berarti bahwa budaya lebih luas, lebih tua dan lebih global dibandingkan agama. Artinya budayalah yang melahirkan, menentukan arah, nilai-nilai dan moralitas agama. Padahal sesungguhnya, agamalah yang lebih

¹² Titin Samsudin, "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial" t.t., 8.

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alami* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 14.

¹⁴ Samsudin, "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial" 9.

¹⁵ Imron Rosyadi, "Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa Fatwa Tarjih Muhammadiyah," *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 12, no. 2 (15 November 2014): 124–25.

berperan menghitam-putihkan nilai-nilai budaya, artinya budayalah yang selalu berjalan mengikuti arah dan irama agama. Keberadaan suatu budaya selamanya untuk memberi dukungan dan kelangsungan hidup ajaran agama. Itu sebabnya, penyebutan budaya Hindu, budaya Islam, budaya Kristen lebih populer dibandingkan istilah yang mengedepankan “budaya”, seperti Islam Budaya, Kristen Budaya, dan lain-lain.

Memang harus diakui, antara agama dan budaya terdapat saling mempengaruhi satu sama lain, seperti pengaruh Islam terhadap budaya dan pengaruh budaya terhadap Islam. Sehingga dikenal istilah “islamisasi budaya dan membudayakan Islam”. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke 7 sebagian besar wilayah Provinsi Aceh sudah berkembang ajaran Hindu, akibatnya budaya yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan tradisi hindu, seperti percaya kepada animisme dan sesajian. Namun, setelah Islam datang membawa ajaran yang lebih dinamis, terbuka dan egaliter perlahan lahan tradisi Hindu mulai terkikis, karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun ditinggalkan karena sudah kurang menarik.

Aktifitas budaya pun berubah mengikuti irama dan nafas Islam. Atraksi seni seperti dalail khairat, marhaban, rodat dan rebana kemudian mewarnai berbagai kegiatan budaya di pusat-pusat perkembangan Islam di nusantara.¹⁶ Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (parennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang bisa berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.¹⁷

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan: keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama, dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat

¹⁶ Hamdani, “Komunikasi Beragama Dan Harmoni Sosial (Kasus Akulturasi Budaya Islam – Kristen Masyarakat Besitang, Kabupaten Langkat,” t.t.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme transendental* (Bandung: Mizan, 2001), 196.

sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*).¹⁸

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwasannya perubahan sosial akan berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial itu sendiri dan tentunya akan berpengaruh terhadap hukum-hukum Islam. Nilai-nilai sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada masa kemasa sangat mempengaruhi hukum-hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya hukum Islam klasik dan kontemporer. Begitu pula dengan budaya berpengaruh terhadap agama, karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

3. Dinamika Sosial Budaya Terhadap Hukum Islam

Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, namun demikian Islam bukanlah dogma yang kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat dan tradisi. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk, hukum Islam pun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Norma atau kaidah hukum dijadikan sebagai pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami akulturasi. Dari proses interaksi sosial inilah hukum Islam mulai mengakar dan menjadi sistem hukum dalam masyarakat. Dalam paradigma sebagian masyarakat, Islam dianggap sebagai agama yang lahir dengan membawa risalah baru. Dalam hal ini, Islam dianggap sebagai sebuah agama yang muncul untuk merubah seluruh sistem kebudayaan, khususnya Arab pra-Islam.¹⁹

Dalam hal ini hukum Islam mendapat tantangan seiring berkembangnya zaman yang semakin maju atau biasanya disebut globalisasi yang memengaruhi segala sektor kehidupan termasuk juga sosial budaya. Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual. Perubahan-perubahan yang

¹⁸ Hasyim Nawawie, "Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013): 3, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-28>.

¹⁹ Suadamara Ananda, "Hukum dan Moralitas," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24 (2016): 7–8.

terjadi pun banyak macamnya yaitu itu berbentuk, antara lain; perubahan tatanan hubungan tradisional antara masyarakat, pemerintah dan Agama, di mana masyarakat sakral-integralis, yang sebelumnya diatur oleh sistem-sistem religio-politik, bergerak menuju transformasi baru sebagai masyarakat pluralis non sakral. Dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Dapat dikatakan pula bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.²⁰

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial.²¹

Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. di samping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Dimasa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia,

²⁰ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), 67–69.

²¹ Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 210, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

dan negara Islam lainnya. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta merubah sosial masyarakat.²²

Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata. Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya. Pada masa klasik, perubahan hukum karena adanya perubahan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial dan budaya yang tersedia di masyarakat.

Pranata-pranata sosial dan budaya tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *Pertama*, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat majemuk; *Kedua*, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan) yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal saleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial.

Masyarakat multikultural memiliki ciri yang berbeda dengan masyarakat plural, karena pada masyarakat multikultural terjadi interaksi aktif antara masyarakat dan budaya yang prulal dalam kehidupan sehari-hari. Ada nuansa kesetaraan dan keadilan dalam unsur budaya yang berbeda tersebut. Prinsip keanekaragaman, perbedaan, kesederajatan persamaan, penghargaan demokrasi, hak azasi, dan solidaritas merupakan prinsip multikulturalisme. Olehnya itu hukum Islam memiliki karakteristik dan suatu pendekatan sosial yang dilakukan, sehingga hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dalam Islam dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan hukum Islam tidak kaku dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam

²² Nurdien H. Kistanto, "Sistem Sosial-Budaya Di Indonesia," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008): 6–7, <https://doi.org/10.14710/sabda.v3i2.13221>.

masyarakat yang multikulturalis dan pluralitas di Indonesia. Hukum Islam akan senantiasa berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat.²³

Dengan mengacu pada konsep Islam Nusantara (IN) di atas, budaya Islam; nilai-nilai Islam, teologi (sistem kepercayaan), pemikiran, dan praktek ibadah yang bersifat *qath'i*, juga dianggap sebagai ajaran Islam yang bersifat lokal-Arab. Sementara budaya Indonesia adalah pemikiran, perilaku, kebendaan, dan sistem nilai yang memiliki karakteristik tertentu, seperti keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda, terbuka, egaliter, tidak merasa paling tinggi satu sama lain, sopan-santun, tata krama, toleransi, *weruh saduruning winarah* dan *suwuk, hamengku, hangemot, dan hangemong*. Jadi, ini adalah unsur-unsur budaya Islam dan nusantara.²⁴

Ada 3 ungkapan yang menunjukkan budaya lokal memengaruhi Islam. Dengan demikian, hubungan keduanya bisa dipetakan menjadi tiga. *Pertama*, Islam adalah agama yang datang ke nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakatnya. Islam hadir untuk memengaruhinya. Ini dapat dilihat dari ungkapan yang menjelaskan IN sebagai konsep bahwa Islam dengan nilai-nilainya itu yang mempengaruhi. Mirip dengan kaidah dalam kitab fikih, *fath al-Mu'in*; yang mendatangi itu lebih diunggulkan daripada yang didatangi. Dalam hubungan ini, budaya yang dibawa Islam untuk memengaruhi Nusantara adalah sistem nilai substantif atau universal, teologi, dan ritual Ibadah yang sifatnya pasti.²⁵

Sementara budaya Islam yang bersifat fisik—dalam pengertian sosiologis—seperti cara berpakaian, berjilbab, dan nada membaca Alquran (*langgam*) dianggap sebagai budaya Arab yang tidak perlu dibawa ke Nusantara. *Kedua*, pada tataran ini Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang. Islam merasa sejajar dengan budaya lokal bisa dimaknai tiga pengertian. (1) Islam memiliki budaya fisik-sosiologis yang memiliki karakteristik ke-Arab-an bisa digabung dengan budaya lokal, sehingga memunculkan budaya baru. Selanjutnya, (2) Islam dan budaya lokal seimbang dalam wilayah nilai-nilai universal. Sebagaimana dijelaskan Ishom Syauqi, bahwa Islam

²³ Rizal Darwis, "Hukum Islam Dalam Multikulturalis Pluralitas Di Indonesia," *zawiyah jurnal pemikiran islam* 3, no. 1 (2017): 121.

²⁴ Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 7, <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>.

²⁵ Ahmad Gazali HB, "Arti Dan Makna Kebenaran Ilmiah Dalam Telaah Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014): 5–8, <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.177>.

Nusantara hendak mewujudkan budaya dan peradaban baru dunia yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan.

Di sini, nilai Islam dan kenusantaraan sejajar, sehingga keduanya menghasilkan peradaban baru. (3) Islam merasa sejajar dalam wilayah teologis (sistem kepercayaan) dan peribadatan dengan budaya lokal, tetapi di antara keduanya tidak ada saling sapa melainkan saling menghormati atau toleransi. Ini dibuktikan dengan adanya UUD dan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. *Ketiga*, budaya lokal memengaruhi Islam. Budaya Indonesia sebagai “tuan rumah” aktif dalam menjaga, memberi tempat, dan membina Islam agar tidak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa ketika masuk dalam budaya lokal, Islam diletakkan dalam posisi tertentu sehingga tidak memengaruhi unsur-unsur budaya Nusantara. Ibarat rumah, Islam hanya diperbolehkan masuk ke kamar tertentu tetapi dilarang masuk kamar lain.²⁶

D. Penutup

Faktor sosial budaya didalam hukum islam memiliki substansi yang sangat penting. Dalam suatu pemikiran hukum islam peran sosial budaya diperlukan sebagai penggerak masyarakat untuk menjadi objek berlakunya suatu hukum. Globalisasi yang ada pada tatanan hidup modernisasi saat ini telah berimplikasi pda perubahan nilai sosial dan intelektual, karena dibarengi oleh masuknya budaya impor kepada masyarakat tersebut. Ketika suatu budaya baru yang sifatnya lebih menjurus kepada kapitalisme dan masuk didalam suatu budaya yang masih berbau tradisional maka disinilah terjadi pertempuran antar budaya luar dengan budaya local.

Terdapat tiga bentuk dialektika hukum islam dengan perubahan sosial yang dikenal secara umum, tahmil atau apresiatif terhadap perubahan, tahrim atau menolak perubahan, dan taghyir atau memodifikasi perubahan. Dalam dialektika taghyir, perubahan sosial dimodifikasi sedemikian rupa agar subtansi dari perubahan itu tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat. Artinya ada penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan sosial tersebut.

Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.

²⁶ Cipto Sembodo, “Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan,” *Unisia* 31, no. 69 (13 Juli 2008): 10–15, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art2>.

Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. di samping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Dimasa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta merubah sosial masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ananda, Suadamara. "Hukum dan Moralitas." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24 (2016).
- Anwar, Syamsul. *paradigm fiqh kontemporer : mencari arah baru telaah hukum islam, teori dan metodologi*. Yogyakarta, 2001.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 197. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.
- Darwis, Rizal. "Hukum Islam Dalam Multikulturalis Pluralitas Di Indonesia." *zawiyah jurnal pemikiran islam* 3, no. 1 (2017): 20.
- Gazali HB, Ahmad. "Arti Dan Makna Kebenaran Ilmiah Dalam Telaah Hukum Islam." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.177>.
- Hamdani. "KOMUNIKASI BERAGAMA DAN HARMONI SOSIAL (Kasus Akulturasi Budaya Islam – Kristen Masyarakat Besitang, Kabupaten Langkat," t.t.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alami*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khadduri, Madjid. *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Tarawang press, 2002.
- Kharim, Khalil Abdul. *Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. Kamran As'ad*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Kistanto, Nurdien H. "Sistem Sosial-Budaya Di Indonesia." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.14710/sabda.v3i2.13221>.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- . *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>.

- Masturin. “Nilai-Nilai Sosial Budaya Islam.” *Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012).
- Nawawie, Hasyim. “Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-28>.
- Rosyadi, Imron. “Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Indonesia: Telaah Fatwa Fatwa Tarjih Muhammadiyah.” *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* 12, no. 2 (15 November 2014): 122–28.
- Saidah. “Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam.” *Jurnal : Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016).
- Samsudin, Titin. “DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL,” t.t., 18.
- Sembodo, Cipto. “Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan.” *Unisia* 31, no. 69 (13 Juli 2008): 231–39. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art2>.
- Sholeh, Khudori. *Filsafat Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Shulhan, Muwahdi. “Rekonstruksi Hukum Islam Dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia.” *Jurnal : Rekonstruksi Hukum Islam* 20, no. 2 (2012).
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: perpustakaan Nasional, 2015.
- Usman, Suparman, dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.